



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 06/HK.03.1/1172/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang pembentukan unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang ..

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam,

Lampiran ...

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Kewenangan dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 29 Oktober 2021

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ketua,

ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq



SALINAN LAMPIRAN-
KEPUTUSAN KOMISI INDEPNDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 06/HK.03.1/1172/2021
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Azman, S.E.	Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Yani, S.IP.	Anggota	Pengarah
3.	Hendra Kurniawan, S.E.	Anggota	Pengarah
4.	Bainah Salmiyah, A.MA.	Anggota	Pengarah
5.	Akmal Said	Anggota	Pengarah
6.	Teuku Taufiq, S.Sos	Sekretaris	Ketua
7.	Adam Maulana, S,H	Sub Koordinator Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Muhammad Ihsan, S,H.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Ibnu Hanjan, S.IP.	Sub Koordinator Bagian Program dan Data	Anggota
10.	Novira Erisna, S.IP.	Staf Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ketua,
ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Sekretaris,

Teuku Taufiq

